

HUKUM ISLAM SEBAGAI SARANA MODERNISASI HUKUM INDONESIA

ABSTRAK

Modernisasi hukum Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang mendesak mengingat citra hukum Indonesia yang kian terpuruk dewasa ini. Hukum Indonesia sedang sakit karena kehilangan substansi, jati diri dan karakteristik keindonesiaannya untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Seyogyanya hukum Indonesia dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusitasnya, sebab dengan cara itu masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh masyarakat. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial yang hidup masyarakat maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah semu bukan ketaatan yang bersifat kritis atau ketaatan yang bersifat internalization yaitu taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianut warga masyarakat.

Salah satu sumber daya hukum yang strategis adalah syariat islam atau hukum Islam yang sarat dengan dimensi kemanusiaan, keadilan sosial dan dimensi kebajikan. Hukum Islam sangat relevan dalam menangkal fenomena hukum Indonesia dewasa ini dimana substansi hukum yang ada tidak efektif dalam pencegahan dan efek jera dalam membendung kemerosotan moral pada semua dimensi kehidupan .

Peranan Hukum Islam dalam memodernisasi tata hukum Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan Hukum Nasional yang lebih baik. Prinsip-prinsip syariat Islam dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di daerah harus mengilhami semua pelaksanaan pembentukan peraturan daerah merupakan sumber hukum utama dalam konteks pembaharuan hukum nasional guna mencapai tujuan nasional dalam mengatasi keterpurukan moral, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia. Sehingga otonomisasi Hukum Islam melalui peraturan daerah boleh jadi sebagai solusi hukum yang tepat dalam memodernisasi hukum Indonesia yang berkemajuan progresif sesuai aspirasi masyarakat, mengingat keraguan masyarakat terhadap efektifitas sistem hukum Indonesia saat ini semakin buruk.

Kata Kunci : Hukum Indonesia sedang sakit, sehingga modernisasi hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan, Hukum Islam sebagai salah satu solusi alternatif dalam mewujudkan hukum Indonesia yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Perjalanan Hukum Indonesia saat ini berada pada situasi yang sangat sulit dan semakin suram. Reformasi hukum Indonesia belum berhasil. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang

sudah dimulai sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini mengalami pasang surut, hasil yang diperoleh tidak pada situasi yang membangggakan sebagaimana amanah pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Citra hukum Indonesia yang kian terpuruk dewasa ini, dipicu oleh berbagai persoalan dalam negeri seperti gejala (*unrest*) sosial, politik, ekonomi, agama akibat lemahnya wibawa institusi penegakan hukum dan lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi hukum yang berakibat pada merosoknya kepercayaan masyarakat terhadap Hukum Indonesia, pengabaian hak-hak sipil, kerusuhan antar warga, pelanggaran HAM, kemerosotan moral, kasus asusila yang melibatkan pejabat publik hingga kalangan terdidik dan publik pigur, serta penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* yang banyak dilakukan oleh lembaga negara termasuk institusi penegak hukum, hal ini dibuktikan dengan maraknya praktek politisasi dan rekayasa kasus hukum mulai dari kasus bank century, kasus pimpinan KPK, kasus Pajak, kasus-kasus masyarakat kecil yang mendapat ketidakadilan sampai pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum yang semakin

mencoreng kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia dan fenomena tersebut menunjukkan potrek hukum Indonesia yang sedang sakit.

Hal ini menunjukkan betapa hukum gagal menangani berbagai problem sosial seperti yang diungkapkan Nonet & Selznick sebagai “momentum yang tidak normal” bahwa pada waktu-waktu tertentu dalam sejarah suatu bangsa perjalanan hukum akan memasuki suatu momentum yang tidak normal. (Satjipto Rahardjo, 2009: 28). Sehingga diperlukan perubahan-perubahan dalam hukum guna merespon dan mengikuti mengikuti perubahan-perubahan sosial. Situasi seperti ini sangat diperlukan suatu terobosan hukum dalam mewujudkan hukum Indonesia yang lebih maju dan berwibawa.

Gagasan untuk mendorong adanya reformasi hukum di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak reformasi 1998 yang tertuangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) bahwa dalam rangkai pembentukan hukum nasional salah satu bahan bakunya adalah hukum Islam dan hukum adat. Namun secara empiris (*das*

sein) refitalisasi hukum agama dan hukum adat dalam konstitusi negara masih jauh secara teoritis (*das sollen*), hal tersebut disebabkan karena belum adanya format yang tegas tentang posisi syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, akibatnya wacana syariat islam terus menjadi perdebatan dan problematika tersendiri dalam ketatanegaraan Indonesia.

Respon pemerintah untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap internalisasi hukum Islam dan hukum adat nampaknya belum terwujud. Justru sebaliknya hukum barat yang tidak beranjak dari nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia malah begitu mudah diadopsi masuk dalam hukum nasional bahkan ada kecenderungan hukum barat semakin mendominasi sistem hukum nasional hal ini disebabkan bukanya hanya karena pemerintah belum merevisi produk hukum peninggalan belanda seperti KUHPerdara, KUHPidana, KUHDagang dan sejumlah peraturan yang terkait administrasi negara, tetapi juga semakin aktifnya pemerintah Indonesia melakukan persetujuan terhadap konvensi Internasional berbagai wacana global seperti Demokrasi, HAM, Penegakan hak-hak

sosial, ekonomi dan politik, kesetaraan gender, kekerasan dan pluralisme hingga kasus terorisme diratifikasi dan internalisasi secara frontal dan begitu mudahnya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sementara hukum agama dan adat kebiasaan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia makin terabaikan.

Belum lagi adanya fenomena globalisasi hukum terjadi akibat benturan kebudayaan di era globalisasi dewasa ini, yang telah banyak menciptakan implikasi di berbagai dimensi kehidupan mulai dari dimensi sosial, budaya, ekonomi, etika, sampai pada perubahan terhadap hukum dan masyarakat, baik pada tingkat negara maupun pada tingkat trans nasional atau antar negara. Benturan kebudayaan tersebut telah dipridiksi sejak dulu dan diartikan oleh Huntington (Otje Salman, 2004:5-6) sebagai “konflik peradaban” yang ia ditulis dalam artikel *foreign affair* pada tahun 1993 dengan judul “The clash of civilization” yang diambil dari secara lengkap dalam bukunya yang berjudul “The clash of civilization and the renaking of word order”. Huntington mengatakan:

“Setelah perang dingin usai perang baru telah dimulai,

konflik baru telah muncul dengan membawa *entitas* budaya bersifat *multipolar* dan *multicivilisasional*. "masa depan politik dunia akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban", akan terjadi sebuah 'Konflik Peradaban' yang mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan manusia di berbagai bidang termasuk perubahan pemikiran tentang cara pandang manusia terhadap dunia dan alam semesta serta munculnya semangat baru yang berupaya membatasi dominasi dan hegemoni suatu peradaban" khususnya dominasi peradaban barat. Masa depan politik dunia akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban. Konflik bukan lagi antara si kaya dan si miskin, raja dan rakyatnya, namun lebih pada keyakinan yang dianut."

Proses transformasi budaya dan intraksi antara negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Huntington di atas juga telah berdampak pada hukum dan masyarakat khususnya dalam proses pembentukan hukum nasional di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga terjadilah yang disebut oleh Robert B. Seidmann (Saifullah, 2007: 82) sebagai *the transferrability of law* bahwa telah terjadi transfer hukum antar negara-negara khususnya negara maju ke negara-negara berkembang. Padahal menurut Robert B. Seidmann lewat

teorinya yang sangat terkenal *the law of the transferrability of law* (hukum tentang tidak dapatnya hukum ditransfer) yang pada intinya memandang bahwa hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu negara ke negara lain, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain yang memiliki perbedaan kultur karena hukum yang berlaku disuatu negara belum tentu bisa berlaku efektif di negara lain.

Melihat realitas tersebut di atas betapa menunjukkan bahwa karakteristik hukum nasional ke depan akan semakin liberal, sekuler, individualistik, dan kapitalistik, padahal sebagai negara yang berbasis Islam. Umat Islam Indonesia dalam berbagai karakteristiknya, sering berada pada situasi yang dilema dan berada pada ketidakpastian. Ada kecenderungan umat Islam terhegemoni oleh kekuatan negara, akibat sistem hukum yang tidak berpihak terhadap kebutuhan umat Islam dalam menjalankan syari'at agamanya. Hal ini disebabkan akibat lemahnya sandaran hukum yang diberikan negara terhadap umat Islam dalam menjalankan agamanya dengan baik. Jika hal tersebut tidak disikapi dengan baik maka sistem hukum

Indonesia akan berada pada situasi yang terpuruk.

Peran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi umat Islam dengan membangun satu sistem Hukum Nasional yang progresif dan antisifatif agar rakyat Indonesia dapat keluar dari jeratan ideologi barat seperti paham materialistik, sekularisme, liberalisme dan hondonisme, kini secara perlahan merasuk kehidupan berbangsa, memasuki sendi-sendi moral, aqidah, dan keimanan umat Islam. Kecenderungan yang nampak, seperti *legal policy* yang dibuat negara justru membuka lebar masuknya paham-paham tersebut yang menyebabkan bergesernya moral dan budaya bangsa, padahal upaya yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan nilai-nilai agama dan moral serta pranata keagamaan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk memproteksi budaya luar yang merusak sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.

1. Teori Hubungan Agama dan Negara

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan negara dan agama adalah *teori kosentris* yang dikemukakan oleh Tahir Azhary (2003:

67) Dalam konsep barat kontemporer secara umum dapat dikatakan baik negara maupun hukum telah dipisahkan dari agama. Agama telah diasingkan dari negara dan hukum. Sebaliknya negara dan hukum memiliki hubungan yang erat, meskipun eksistensi hukum tidak selalu ditentukan oleh negara.

Berbeda dengan pemikiran Barat yang telah memisahkan agama dan dari negara dan hukum, maka dalam pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Untuk memperkuat pendirian ini Tahir Azhary mengintrodukir suatu teori yang beliau namakan “ Teori Lingkar Konsentris” . Teori ini pada intinya bahwa apabila tiga komponen yaitu : agama, hukum dan negara jika disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini terdapat persamaan antara Ibnu Taimiyah dan Iman al-Ghazali, sebagaimana al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dalam (Munawir Sjadzali,1988 : 89), mengatakan:

”Keberadaan kepala negara atau pemerintahan itu diperlukan tidak

hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat, serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka juga, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya atau diterapkannya segala perintah dan hukum Allah. Karena Sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di bumi dengan arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumberkan dari Tuhan. Salah satu yang cukup menarik Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam.”

2. Teori Pluralisme Hukum

Teori *Triangular concept of legal pluralism* (konsep segitiga pluralisme hukum) salah satu teori hukum yang terbilang baru karena muncul di abad ke-20 tepatnya diperkenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Meski seorang Professor hukum dari University of London, pakar hukum Bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. Fokus utama kajian Meski adalah hukum Hindu, hukum Islam, hukum-hukum Afrika dan hukum Cina.

Teori Werner Meski dalam (Achmad Ali, 2009: 198), mengatakan bahwa melalui tipe hukum ideal yaitu, *the holy grail of all law*, suatu tipe hukum yang berhasil secara optimal menjalin interaksi melalui tiga komponen utama secara harmonis, yaitu *etika values* atau nilai-nilai etika, *sosial norm* atau norma-norma sosial dan *posited state-made legal rules (state-made law)* yaitu hukum buatan negara.

Menurut Meski dalam (Achmad Ali, 2007 : 187-188)

”bahwa sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang tak dapat diabaikan, dan banyak kerumitan yang ada hubungan dengan sifat plural hukum tersebut, dengan menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum, yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara, dan hukum yang timbulnya melalui nilai-nilai sosial, agama serta etika. Ketiga tipe pendekatan tersebut digunakan secara serentak proporsional sebagai metode yang relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globaisasi dunia dewasa ini”.

Achmad Ali (2007: 184) berpendapat bahwa teori Meski memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga, yaitu *legal* (kultur hukum),

yang sebelumnya belum dikenal, sebelum Lawrence M. Friedman memperkenalkannya di tahun 1970-an, justru eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistik, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas. Di era globalisasi saat ini, dimana hubungan antar warga dunia, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat sempit otoritas kaku dari masing-masing negara, tetapi di hampir semua bidang, komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan dunia tiba-tiba terasa menjadi suatu 'negara dunia' dan setiap warga dunia dari suatu negara ke negara lain, suka atau tidak suka, akan berhadapan dengan hukum asing yang tentunya tak mungkin persis sama atau bahkan kontras dengan hukum di negaranya sendiri. Pluralisme hukum tersebut bukan hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun di dalam satu negara memiliki sistem hukum (di Indonesia berlaku sistem hukum adat, Islam dan barat, calon peneliti), sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing, demikian juga di Indonesia setiap daerah memiliki hukum lokal masing-masing, melainkan

juga pluralisme hukum adalah mengenai perilaku hukum dari masing-masing individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini. Dan tentu saja sangat tidak realistis, ketika berbagai sistem hukum, sistem peradilan, (sistem budaya dan perilaku masyarakat beragama yang berbeda-beda, peneliti), dan hukum positif yang sangat plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan positivis, normatif belaka, atau hanya menggunakan pendekatan empiris saja atau pendekatan moral belaka. Tetapi dengan menggunakan secara proposional secara serentak ketiga pendekatan hukum: normatif, empiris, filsuf (religius calon peneliti), dan itulah dikenal *triangular concept of legal pluralism*.

Dan yang terpenting dari tiga komponen dikembangkan menjadi sembilan komponen menunjukkan jenis-jenis pilar yang ada dalam konsep segitiga meski sebagai berikut:

1. Hukum produk negara yang sesungguhnya, yang muncul langsung sebagai hukum, dan tidak dikenal sebelumnya di dalam nilai-nilai etika, moral dan agama, maupun norma sosial. Contohnya, UU Penggunaan Helm bagi

- pengendara Motor. Peraturan ini absolut produk hukum negara.
2. Hukum produk negara yang hanya melegitimasi norma sosial yang telah ada sebelumnya, contohnya larangan membunuh, mencuri, memperkosa. Perbuatan itu sebelum diancamkan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh norma moral, agama maupun oleh norma-norma sosial.
 3. Hukum produk negara yang memperoleh pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan norma-norma etika, moral dan agama, atau norma-norma sosial murni produk sosial.
 4. Hukum yang murni produk sosial.
 5. Hukum produk sosial yang telah mendapat pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan kekuasaan negara.
 6. Hukum produk sosial yang telah mendapat pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan nilai-nilai etika, moral, atau agama.
 7. Nilai-nilai etika, moral, atau agama yang masih murni.
 8. Nilai-nilai etika, moral, atau agama yang telah mendapat pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan norma-norma sosial atau kultur tertentu.
 9. Nilai-nilai etika, moral, atau agama yang telah mendapat pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan kekuasaan pemerintah.

3. Tipe Hukum Responsif

Hukum responsif merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang

dituangkan dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Yang ditulis pada tahun 1978. Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick tentang hukum responsif beranjak dari sejarah Amerika Serikat di era tahun 1970-an yang penuh dengan gejolak dan masalah-masalah sosial. Seperti yang dikutip Satjipto Rahardjo (2009 : 28-29) Pada waktu-waktu tertentu dalam sejarah suatu bangsa, perjalanan hukum akan memasuki suatu momentum yang tidak normal.

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Pengembaraan mencari hukum responsif sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank, dalam (Philippe Nonet, 2008 : 83) bahwa tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum "menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial". Tradisi kaum realis dan sosiologis ini memiliki satu tema utama: menjebol sekat-sekat pengetahuan hukum. Ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan menjadi persyaratan bagi efektifitas

Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

4. Tipe Hukum Modern

Tipe hukum modern diperkenalkan oleh seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum dari Universitas Konigsberg Kiel, dan Heidelberg Jerman yang bernama Gustav Radbruch (1878-1949). Ia dikenal sebagai "Bapak Reformasi Pendidikan Hukum" di Jerman dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi dalam pendidikan hukum Jerman. (Achmad Ali, 2009 : 181-182).

Gustav Radbruch mengombinasikan antara pendekatan empiris dengan pendekatan normatif. Ia memahami hukum sebagai "ilmu kultur empiris dan normatif"

dengan kata lain, bagi Radbruch, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan tidak adil. Lebih lanjut Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara nilai dan fakta, *the "ought" (sollen)* dan *the "is" (sein)*, dan konsekuensinya membedakan antara *the normative sciences* (ilmu-ilmu normatif) mengenai ide-ide, asas-asas, dan negara-negara ideal (*WwetsesetzmaBigkeiten*) dan *the empirical sciences* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned (Naturgesetzmabigkeiten)*.

Sebetulnya teori hukum modern yang diperkenalkan oleh Radbruch diatas sebetulnya bukanlah hal yang baru karena jauh sebelumnya konsep negara ideal telah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) sebagai pemikir Islam yang diakui otoritasnya baik sebagai pemikir negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Pemikirannya dituangkan dalam dua buku yaitu (1) Kitab *al'Ibar* (kitab ibarat-ibarat) dan (2) *Mukaddimah*

(pengantar)dalam (Tahir Azhary, 2003: 13).

Ibnu Khaldun dalam (Tahir Azhary, 2003: 15) menemukan tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) yang ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung kepada "hukum rimba" disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Ia mengkualifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak ber peradaban dan (2) negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk Siyasi*) yang kemudian dibagi menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasa diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siyasa 'aqliyah*), dan (3) negara ala "republik Plato (*siyasa madaniyah*). Negara hukum dalam tipe pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Ia mengatakan karakteristik *siyasa diniyah* ialah kecuali al-Qur'an dan sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Negara hukum sekuler (*siyasa aqliyah*) adalah suatu negara yang mendasarkan pada hukum sebagai hasil

rasio manusia. Tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Negara ala "republik" plato (*siyasa madaniyah*) adalah suatu negara yang diperintahkan oleh segelintir golongan elit atau sebagai golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

Menurut Ibnu Khaldun dalam (Tahir Azhary, 2003 : 15) tipe negara yang paling baik dan ideal diantara ketiga tipe negara tersebut adalah:

"Tipe negara "*siyasa diniyah*" atau nomokrasi Islam sebagai satu-satunya bentuk tata politik dan kultur yang permanen. Pemikiran tersebut lahir dari suatu hipotesis makin tinggi tingkat peradaban manusia semakin baik pola tipe negaranya, tetapi ia mengatakan bahwa ciri ideal dari suatu negara ialah kombinasi antara syari'ah dan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan manusia dengan menggunakan akal".

Hal yang prinsipil dalam teori Ibnu khaldun ialah pandangan tentang negara dan masyarakat yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran Yunani yang mengidentifikasi negara dan masyarakat. Sebaliknya Ibnu Khaldun berpendirian bahwa negara merupakan "bentuk masyarakat" sedangkan masyarakat adalah "isi negara" meskipun demikian antara negara dan

masyarakat tidak dapat dipisahkan. Negara berkaitan erat dengan masyarakat.

. PEMBAHASAN

1. Urgensi Modernisasi Hukum Indonesia

Paradigma positifisme hukum Indonesia saat ini yang kian mengakar sebetulnya telah memasung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat baik yang bersumber pada norma-norma sosial maupun kaidah-kaidah keagamaan yang sarat dengan aspek-aspek spritual, keteladanan, keteraturan, dan diyakini mampu mewujudkan ketentraman dan keadilan di tengah masyarakat, kemudian terabaikan begitu saja karena para pengambil kebijakan di negeri ini lebih berpihak kepada paradigma hukum barat yang individualistik, sekuler dan liberal.

Demikian pula dengan maraknya kasus asusilah yang melibatkan pejabat negara sampai aparat daerah, hingga ke kalangan artis-artis dan remaja yang semakin meluas, sementara kasus tersebut sangat sulit dibawah ke meja hijau karena alasan KUH Pidana tidak dapat menjerat pelaku persinaan yang

dilakukan atas dasar suka sama suka dan merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat disidik jika ada pihak yang dmerasa dirugikan. Padahal negara Indonesia yang didasarkan atas negara yang berketuhanan yang Maha Esa atau ajaran ketuhanan dari agama apapun sangat mencelah perbuatan sinah apalagi bertentangan dengan hukum kebiasaan dan nilai moral budaya Indonesia. Tidak bisa dijerat karena kita masih memiliki sistem hukum pidana barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang belum direvisi hingga saat ini. Ini menunjukkan hukum nasional mengalami krisis moralitas dan spritual.

Sementara itu fenomena sosial yang perna terjadi dan masih terjadi hingga saat ini adalah semakin tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan institusi penegak hukum sebagai solusi terhadap persoalan yang dihadapi, karena hukum dirasakan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau karena aturan hukum yang lemah dan tidak tegas sehingga tidak jarang masyarakat mengambil penyelesaian dengan

caranya sendiri, timbullah kerusuhan antar suku, kelompok masyarakat, pengusuran yang berujung bentrokan antara aparat dengan masyarakat lemah, main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat tertentu, pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum, dll. Karena hukum positif nasional dan perilaku yang diperlihatkan oleh para elit-elit penegak hukum baik di pusat maupun di daerah tidak berpihak kepada rakyat Indonesia.

Kita juga pernah disuguhkan melalui media sejumlah kasus hukum yang terjadi di negeri ini betapa hukum di negeri ini sedemikian kerasnya bagi kaum lemah tegas dan cepat bekerja jika pelakunya orang-orang lemah, para duafa yang justru perlu dilindungi oleh negara, tapi sebaliknya ketika hukum menderah para elit, dan sang konglomerat, pejabat berdasari dan orang-orang berduit yang tersangkut masalah hukum justru yang terlihat hukum menjadi takluk tak berdaya, hukum sempoyongan, tertati-tati mengikuti jalannya sang koruptor. Yang besar makin terlindungi oleh hukum yang kecil makin tertindas oleh hukum, fenomena yang terjadi tidak jarang sang penegak hukum dibuat buta, terlena oleh gemilau sang

koruptor, penegak hukum kita terlena dan “tunduk” pada modal dan sang koruptor dan penguasa, banyak kasus-kasus korupsi hilang begitu saja tanpa kepastian yang jelas, kasus Edi Tansil, kasus korupsi yayasan milik Suharto, Kasus korupsi di BLBI, kasus asusilah yang melibatkan pejabat negara baik oknum DPR maupun oknum eksekutif, penegak hukum, dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan orang-orang penguasa di negeri ini yang tidak terekspos di publik.

Hukum Indonesia kehilangan substansi, jati diri dan karakter untuk melindungi manusia akan tetapi hukum menjadi bagian dari alat kekuasaan pemerintah atau satjipto Raharjo (2009:41) menyebutnya ”hukum menjadi hukum negara, begitu pula dengan pengadilan negara, polisi negara, dan seterusnya. Semuanya harus berkualitas negara atau state based. Hukum Indonesia menjadi birokratis, Stajipto Raharjo (2009:40) menyebutnya ”hukum disusun menjadi suatu institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya, hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah disebut hukum. Institusi yang mengadili juga harus ditata kembali menjadi suatu institusi yang rasional.

Hukum Indonesia saat ini telah mengalami krisis jati diri, hukum menjadi elitis atau menjadi milik orang elit (pengacara, jaksa, hakim, birokrasi, politisi) tempat mereka berlindung atau mungkin untuk mencari materi, dan popularitas, dan bahkan sekedar alat untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga hukum bukan lagi milik kaum pribumi untuk bernaung mendapat keadilan dan perlindungan namun menjadi alat politik bagi pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Hukum makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan seperti masa sebelumnya. Dengan demikian menurut Podgorecki & Olgati dalam (Satjipto Rahardjo, 2009:30) hukum bukan lagi sebagai *"law as a tool of sosial engineering"* secara positif terjadi, melainkan sudah mengarah kepada *"dark engineering"*.

Lebih Lanjut Satjipto Rahardjo (2009 : 40) mengatakan bahwa Hukum Indonesia yang elitis itu telah terpisah dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang utuh sebagai satu kesatuan dari institusi budaya, agama, adat atau kebiasaan moral bangsa, serta institusi-institusi non formal lainnya diluar hukum. Jika potrek hukum demikian adanya maka sesungguhnya benar apa

yang dijeaskan oleh Satjipto Raharjo yang menyebutnya bahwa "Sejak saat itu hukum mengalami percabangan atau *bifurkasi*, tidak lagi hanya tempat mencari keadilan, tetapi tempat untuk mengaplikasikan atau menegakkan peraturan. Perubahan besar tersebut terkadang dilukiskan melalui kata-kata. Siapa yang lebih piawai menggunakan peraturan, dialah yang akan menang. Wiliam Pizzi mengatakan dengan bernas *"trials withouth truth"* (pizzi, 1999). Seiring dengan hal tersebut muncul istilah "formal justice" dan "substantial justice". Hukum ditegakkan bukan lagi untuk keadilan substansial tetapi sekedar memenuhi keadilan yang formalitas.

Oleh karena itu melihat realitas tersebut di atas modernisasi hukum Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam merekonstruksi Hukum Indonesia yang lebih bermartabat dan berkemajuan Seyogyanya hukum semestinya dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religuisitasnya, sebab dengan cara itu masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai instrinsik yang dianut oleh masyarakat. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai

dengan nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial yang hidup masyarakat maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah semu bukan ketaatan yang bersifat kritis atau ketaatan yang bersifat internalization yaitu taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianut warga masyarakat.

2. Hukum Islam Sebagai Sarana Modernisasi Hukum Indonesia

Secara filosofis hukum seyogyanya hadir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Hakekat hukum tersebut hanya bisa dicapai jika hukum yang digunakan adalah bagian dari sistem nilai-nilai spritual dan moral hukum yang bersumber dari nurani masyarakat, dengan kata lain hukum yang ideal adalah kombinasi dari hukum yang bersumber dari tuhan dan hukum yang lahir dari akal manusia yang sehat. Agar masyarakat yang diciptakan adalah masyarakat yang bermartabat berdimensi moral, humanisme dan spritual. Sehingga hukum suatu negara dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi hukum adalah untuk

melindungi kepentingan warga masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang timbul di antara warga masyarakat. Hukum seyogyanya bergerak mengikuti perkembangan masyarakat, ia tidak bisa berdiam terhadap kejahatan atau perilaku individu yang mengancam kehidupan dan kedamaian masyarakat walaupun belum ada aturan hukum yang mengatur. Maka hukum diharapkan dapat berfungsi untuk membentuk perilaku masyarakat dan perilaku yang tidak bermoral, tidak beragama menjadi perilaku yang berkemanusiaan dan berketuhanan.

Sehingga hukum seyogyanya harus melakukan perubahan atau koreksi diri untuk merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Satjipto Raharjo (1982 : 24)

”... betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber

daya yang ada dan tersedia dalam masyarakat”.

Salah satu sumber daya hukum yang strategis adalah syariat Islam atau hukum Islam yang sarat dengan dimensi kemanusiaan, keadilan sosial dan dimensi kebajikan. Hukum Islam sangat relevan dalam menangkal fenomena hukum Indonesia dewasa ini dimana substansi hukum yang ada tidak efektif dalam pencegahan dan efek jera dalam membendung kemerosotan moral pada semua dimensi kehidupan

Prinsip dan karakteristik Hukum Islam (syariat Islam) yang mengedepankan pencegahan dan perlindungan umat terhadap kejahatan sosial seperti larangan mendekati zina, khamar dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rescoe Pound (Munir Fuady, 2007 : 64) yang melihat hukum itu sebagai sosial control, artinya hukum tampil untuk mencegah dan menghentikan model-model kehidupan sosial yang dinilai tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat. Di samping itu mempertahankan model-model kehidupan sosial yang ada yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat.

Prinsip syariat Islam yang ideal adalah *istislah* atau *maslahah mursalah* yaitu: “pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dari syara’ baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Menurut Imam Malik dalam (Tahir Azhary, (2003: 8) *al-mashlahah al-mursalah* yang dapat diterjemahkan “untuk kepentingan umum” selanjutnya digunakan istilah: *al-mashlahah*, menurut Imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari’ah relevan dengan pandangan Robert Seidmann menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku warga masyarakat, karena itu sistem hukum Indonesia berperan dalam mendorong ke arah perubahan itu.

Karena itu prinsip-prinsip *al-Mashlahat* ini sangat relevan dengan semangat pemberlakuan peraturan daerah syari’at Islam yang bertujuan untuk kepentingan/kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang diatur dalam al-Qur’an dan sunnah rasul diturunkan dalam aturan-aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya bentuk pemerintahan tidak menjadi masalah

yang terpenting prinsip-prinsip syari'at Islam dapat berjalan dan ditegakkan secara konsekuen.

Syariat Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Imam al-Syathibi dalam (Yusuf Qardhawi, (2005 : 63) berkata: Tujuan-tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen, yaitu:

1. Pemeliharaan agama
2. Pemeliharaan jiwa
3. Pemeliharaan keturunan
4. Pemeliharaan harta dan
5. Pemeliharaan akal

Proses transformasi syari'ah Islam dalam hukum positif sejalan dengan pemikiran dari Robert Seidman tentang "The of the non transferability of law" dalam (Saifullah, 2007: 82) mengemukakan:

"Proses menjalankan aturan hukum selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal disekelilingnya seperti adat istiadat, norma agama, kehidupan sosial ekonomi bahkan politik, tetapi dipengaruhi juga faktor internal yang bersumber dalam diri manusia itu sendiri. Jika suatu aturan telah memenuhi kaidah yuridis dan memasukkan unsur-unsur sosiologis dan

filosofisnya, tidaklah peraturan tersebut telah berakhir dibuat. Undang-undang dapat dikatakan berfungsi sejak undang-undang tersebut berlaku efektif dalam masyarakat dan sejak itulah sebenarnya manusia secara individu dapat memaknai dan menafsirkan ke arah mana peraturan atau hukum tersebut ditindaklanjuti baik berupa pola pikir yang terucap dalam lisan maupun tulisan.

Sejalan dengan Teori Werner Meski dalam (Achmad Ali, 2009: 198), mengatakan bahwa melalui tipe hukum ideal yaitu, *the holy grail of all law*, suatu tipe hukum yang berhasil secara optimal menjalin interaksi melalui tiga komponen utama secara harmonis, yaitu *etika values* atau nilai-nilai etika, *sosial norm* atau norma-norma sosial dan *posited state-made legal rules (state-made law)* yaitu hukum buatan negara.

Demikian pula dengan " Teori Lingkar Konsentris" yang dikemukakan oleh Tahir Azhary (2003: 67) Dalam konsep barat kontemporer secara umum dapat dikatakan baik negara maupun hukum telah dipisahkan dari agama. Agama telah diasingkan dari negara dan hukum. Sebaliknya negara dan hukum memiliki hubungan yang erat, meskipun eksistensi hukum tidak selalu ditentukan oleh negara. Berbeda dengan pemikiran Barat yang

telah memisahkan agama dan dari negara dan hukum, maka dalam pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Untuk memperkuat pendirian ini Tahir Azhary mengintrodusir suatu teori yang beliau namakan “Teori Lingkar Konsentris”.

Teori ini pada intinya bahwa apabila tiga komponen yaitu : agama, hukum dan negara jika disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Kesatuan tersebut menunjukkan satu formulasi yang Ideal mendorong modernisasi hukum Indonesia dengan menempatkan peraturan daerah syariat Islam dalam sistem perundang-undangan secara tepat dan konstitusional. Perda Syariah sebagai sarana Modernisasi hukum Indonesia diharapkan berfungsi untuk memberikan, perubahan kaidah-kaidah hukum nasional sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang lebih baik, lebih responsif, mensejahterakan masyarakat lahir dan batin dengan menggunakan kaidah-kaidah Islam.

Dari beberapa rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum produk negara tidak terlepas dari pengaruh norma-norma etika, moral, dan agama. Keberadaan norma-norma etika, moral, dan agama merupakan bahan baku pembentukan hukum negara diadopsi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembentukan Hukum produk negara terbentuk melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu (1). Dengan melalui negoisasi dengan norma-norma etika, moral, dan agama (2). Hukum produk negara terbentuk dengan cara hanya melegitimasi norma-norma etika, moral, dan agama yang sudah ada sebelumnya dan, (3). Nilai-nilai etika, moral, atau agama yang telah mendapat pengaruh sebagai hasil negoisasi dengan kekuasaan pemerintah.

Dan hukum yang ideal apabila dapat menggabungkan ketiga komponen tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan satu sama lain. Suatu produk hukum negara jika tidak mempertimbangkan aspek etika, moral dan agama, ia akan pincang demikian pula norma-norma etika, moral, agama dan nilai-nilai sosial membutuhkan negara dalam penegakannya secara efektif. Jika

negara tidak melindungi nilai-nilai dan norma-norma yang telah hidup dan ditegakkan oleh masyarakat bukan hal yang tidak mungkin akan ternodai, terkikis oleh pengaruh dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma agama, moralitas dan etika masyarakat.

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara wajib melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the *founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa *Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut*. Pernyataan tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr.

Bustanul Arifin, S. H. bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat. Menurutnya, Hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai sebagai *khalifatullah*, bukan sebagai *homo economicus*.

Pernyataan tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin, S. H. bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat. Menurutnya, Hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai sebagai *khalifatullah*, bukan sebagai *homo economicus*.

Menurut (Rifyal Ka'ban, 2004; 41) Banyak pakar memberi pandangan melihat ketiga sistem hukum ini, maka hukum Islam mempunyai peluang besar untuk mengisi hukum nasional karena beberapa pertimbangan, yakni:

Pertama, adat yang mempunyai implikasi hukum, maka hukum adat di samping klaim yang sering mengatakan sebagai hukum yang berciri Indonesia, ia lebih bersifat kesukuan (*ethnicity*), kecuali adat yang benar yang merupakan sumber komplementer hukum Islam. Karena itu, hukum adat yang tidak mencerminkan keadilan, kemanusiaan dan kebersamaan berpotensi untuk sektarianisme dan disintegrasi bangsa, dan dalam perkembangannya cenderung ditinggalkan oleh masyarakat seiring dengan berkembangnya arus migrasi, akulturasi dan modernisasi di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, Hukum barat sebagai hukum asing menggambarkan sejarah dan norma-norma bangsa Eropa yang belum tentu sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, Hukum Barat zaman kolonial dirancang sebagai bagian dari politik kolonial untuk mempertahankan kekuasaan asing di Bumi Nusantara. Dengan meningkatnya rasa kebangsaan di masa depan, maka hukum yang berasal dari Barat akan diterima dengan sangat selektif, hanya bila itu sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma bangsa Indonesia.

Ketiga, hukum Islam mencerminkan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti yang diakui oleh Daniel Lev, sebelum nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintahan Kolonial Belanda, Hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia.

Segi lain yang memantapkan hukum Islam adalah sifat *diyani* yang dikandungnya disamping sifat *qahdhai* karena berasal dari hukum agama yang tidak hanya mengikat manusia sebagai makhluk sosial, lebih-lebih lagi berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Tinggi bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan, baik didunia maupun di akhirat.

Sebetulnya eksistensi syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia di era reformasi ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Berbeda dengan rezim sebelumnya orde lama dan orde baru yang senantiasa membatasi ruang Bergeraknya syariat Islam itu, sehingga sewaktu-waktu membunyah lewat aksi-aksi bawah tanah. Namun dengan semangat

desentralisasi (otonomi daerah) melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah penerapan syariat Islam di berbagai daerah tidak hanya dalam bentuk aksi, tetapi menjadi peraturan daerah.

Berbagai perangkat Peraturan Daerah (Perda) yang memuat nilai-nilai syariat Islam disahkan oleh pemerintah daerah. Misalnya, Perda Minuman Keras, Perjudian, Larangan Kemaksiatan/perzinaan, Kewajiban Memakai Jilbab, Baca tulis al-Quran dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat nasional, yang berkenaan dengan syariat Islam telah dimuat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, seperti UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU perbankan syariah, UU Peradilan Agama, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan sekarang sedang digodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang perkawinan. Ini berarti nuansa penerapan syariat Islam di Indonesia mengalami kemajuan, sekalipun tidak secara frontal menyatakan dirinya. Apalagi Penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang

No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara realitas di beberapa daerah di Indonesia, fenomena ini terus dilakukan untuk mendapat simpatik dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah dan secara politik ditetapkan dalam peraturan daerah dan keputusan gubernur dan bupati tentang hal-hal yang berkaitan dengan syari'at Islam. Begitu pula apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, lewat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Persatuan Haji Indonesia (PPHI) Kabupaten Lombok Timur meminta agar syari'at Islam diberlakukan di daerah itu karena 99 % dari penduduknya yang berjumlah sekitar satu juta jiwa beragama Islam dan telah menjalankan ajaran Islam, di Jawa Barat yang jumlah penduduknya sekitar 40 juta jiwa 97,3 % adalah beragama Islam dan dikenal taat dalam menjalankan kewajiban agama Islam, dipelopori oleh masyarakat sunda, disejumlah daerah seperti Tatar Pasundan, Cianjur, Garut, Indramayu, Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi yang dilihami oleh sejarah kejayaan kerajaan Islam Demak. Begitupula yang terjadi di banyak tempat, seperti di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa

Tenggara Barat, Gorontalo, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, provinsi yang terakhir tersebut sebagai provinsi yang terbilang mudah tetapi terus saja menampakkan keseriusan dalam upaya penegakan syari'at Islam, upaya penerapan syari'at Islam di daerah tersebut memiliki berbagai kesamaan pendekatan seperti pembuatan kebijakan daerah yang bernuansa syari'at Islam mendapat didukung oleh berbagai elemen hingga dari pemerintah daerah.

Upaya penerapan syariat Islam yang berlangsung dibanyak daerah selama ini merupakan bukti keinginan pemberlakuan syari'ah Islam di Indonesia. Upaya tersebut merupakan suatu gerakan sosial sebagaimana yang disebutkan Haedar Nashir (2007:381). Dalam disertasinya tentang "Gerakan Islam syari'at" telah melakukan penelitian di sejumlah daerah di Indonesia yang mewacanakan gerakan syari'at Islam hingga tahun 2007 ini, ia mengatakan bahwa:

"Dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia yang memperjuangkan syari'at Islam. Sulawesi Selatan, Aceh dan Jawa Barat sebagai daerah yang memiliki semangat yang kuat dalam memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di

wilayah publik baik dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, fenomena ini menunjukkan formalisasi syari'at Islam terus mewacana di daerah Indonesia pada era otonomi daerah saat ini."

Dalam realitasnya di Sulawesi Selatan, peraturan daerah yang bernuansa syariat atau perda-perda amal ma'ruf nahi mungkar bermunculan, atas *political will* masyarakat dan pengambil kebijakan di daerah telah melahirkan peraturan perundang-undangan daerah yang bernuansa nilai-nilai ke-Islaman seperti peraturan daerah tentang zakat, perda kewajiban berbusana muslim, perda baca tulis al-Qur'an, perda miras yang sudah diberlakukan di beberapa daerah seperti, Maros, Barru, Pangkep, Takalar, Pare-Pare, Makassar, dan Kab. Bulukumba di samping itu program-program ibadah dijadikan sebagai *icon* pemerintah daerah seperti: Jum'at ibadah, ibadah zakat, haji, kegiatan pernikahan sampai pada penuntasan buta huruf al-Qur'an dan estival-festival keagamaan, lainnya yang mengikat kehidupan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan perda syariat tersebut, apakah syari'at Islam dapat diterapkan sebagai regulasi atau kebijakan pemerintah daerah yang menurut Undang-Undang No. 32 tahun

2004 masalah agama adalah urusan pemerintah pusat?.

Sebagai negara berdasarkan hukum. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur baik secara materil maupun secara spritual.

Menurut Mahmud Al-Anshari (2005 : 36) bahwa:

”Dalam konteks agama syari’at Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Sebagai suatu sistem nilai kehidupan, syari’at merupakan instrument yang inheren dalam membangun dan memberdayakan kualitas dan nilai tambah kemanusiaan. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam salah satunya disebabkan oleh keengganan umat Islam sendiri untuk mengakui dan mengaktualisasikan syari’at Islam sebagai *the way of life*. Syariat juga simetris dengan pembangunan manusia sebagai filter agar manusia tidak terkungkung oleh cengkraman nafsu dan angkara keserakahan.”

Jika syari’at Islam dimaksudkan untuk memberikan nuansa baru dalam sistem tata hukum Nasional lewat pendekatan regulasi daerah yang *inheren* dengan semangat otonomi daerah yang terkandung dalam UU No.

32 tahun 2004 di mana pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya di jalankan secara seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang mandiri dan memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa implementasi kaidah-kaidah/norma-norma Islam dalam regulasi negara termasuk dalam kebijakan daerah merupakan pengejawantahan dari peran negara dan pemerintahan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warganya sehingga syari’at Islam atau hukum Islam di formalkan atau dipositifisasi keberlakuannya di Indonesia dalam penegakan hukumnya sudah semestinya menjadi tugas pemerintah. Dan dalam konteks otonomi daerah tugas tersebut menjadi peran pemerintah daerah dalam

memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum nasional dengan mengadopsi konsep-konsep dari syari'at Islam disamping merupakan kewajiban negara dan pemerintah kepada warganya juga merupakan kreatifitas hukum dalam menggali kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak diragukan kebenarannya menjadi kaidah hukum alternatif bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tuntutan Negara yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menjadi tuntutan bagi daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Amanah yang diberikan membuat pemerintahan daerah senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana keagamaan dan ketaatan umat beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Keberadaan kebijakan daerah berkaitan dengan pembangunan dibidang keagamaan di

daerah akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dibidang keagamaan apalagi jika setiap daerah memiliki kepedulian yang besar terhadap kehidupan beragama maka kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan tentunya akan lebih baik.

Sehingga kekhasan dan khasanah nilai-nilai luhur, dan spiritual yang diatur dalam perda keagamaan yang bernuansa syari'at Islam sangat relevan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 justru sebagai pemersatu bangsa. Sehingga keberadaannya relevan dengan pembangunan hukum di Indonesia dalam sumbangsih Islam terhadap kemakmuran bangsa. Adapun kekhawatiran pihak-pihak tertentu tentang wacana syari'at Islam akan mengancam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat tidak mendasar, karena justru pelaksanaan perda syari'at Islam untuk mendorong penerapan otonomi khusus syari'at Islam solusi alternatif dari munculnya wacana Negara Islam dan disintegrasi bangsa sudah tidak populer lagi untuk diperbincangkan saat ini.

D. KESIMPULAN

Substansi hukum yang ideal adalah jika esensi peraturan perundang-undangan yang berisikan norma hukum dan aturannya memiliki nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan spritual dengan memadukan syariat Islam dan akal manusia (filosofis dan empiris).

Sistem hukum Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Terdapat kecendrungan substansi hukum nasional (perundang-undangan) yang diadopsi dari barat tidak mampu lagi menjamin, kesejahteraan, ketentaraman dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam kebijakan daerah untuk kehidupan bermasyarakat adalah kreatifitas hukum mencermati aspirasi dan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat terhadap akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum nasional dewasa ini.

Modernisasi Hukum Indonesia dengan mengadopsi konsep-konsep dari syari'at Islam disamping merupakan

kewajiban negara dan pemerintah kepada warganya juga merupakan kreatifitas hukum dalam menggali kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak diragukan kebenarannya menjadi kaidah hukum alternatif bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tuntutan Negara yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menjadi tuntutan bagi daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Amanah yang diberikan membuat pemerintahan daerah senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana keagamaan dan ketaatan umat beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Peranan Hukum Islam dalam memodernisasi tata hukum Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan Hukum Nasional yang lebih baik. Prinsip-prinsip syariat Islam dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di daerah harus

mengilhami semua pelaksanaan pembentukan peraturan daerah merupakan sumber hukum utama dalam konteks pembaharuan hukum nasional guna mencapai tujuan nasional dalam mengatasi keterpurukan moral, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Sehingga Otonomisasi Hukum Islam melalui Peraturan Daerah boleh jadi sebagai solusi hukum yang tepat dalam memodernisasi hukum Indonesia yang berkemajuan progresif sesuai aspirasi masyarakat, mengingat keraguan masyarakat terhadap efektifitas sistem hukum Indonesia saat ini semakin buruk.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia. 1997, CV. Jaya Sakti. Surabaya.
- Abbas, Bakri, 2003, *Empat Pemikiran Barat Penerapannya di Dunia Modern*, II SIP. Jakarta.
- Abdillah, Masykuri, 2005 *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Renaisan. Jakarta.
- Adnan, Amal, Taufik, 2004, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Ali, M. Rusjdi, 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
- Al-Ghazali, M.1996, *Syariat dan Akal*, Set. II, Lentera. Jakarta.
- Al-Anshari, Mahmud, 2005 *Penegakan Syariat Islam Dilema di Indonesia*, Inisiasi Press. Jakarta.
- Amirullah,dkk,1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional*, Gema Insani press, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke empat*, Yasrif Watampone. Jakarta.
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta
- Azhary, M.Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, UII Pres, Yogyakarta.
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*,RajaGrafindoPersada, Jakarta.

- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius. Yogyakarta.
- Friedman, M. Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung.
- Garner, A. Briyan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, USA.
- Hadjo, Philipus, M. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Gajah Mada Universitas Press*, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, dkk 2005, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta.
- Hamid, Arfin, 2007, Buku teks, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia, Fakultas Hukum Univ.hasanuddin, Makassar
- Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iqbal, M.2001, *Kamus Dasar Islam*, Inovasi, Jakarta.
- Jazuli, 2005, *Legislatif Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1995, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Cet VIII, Jakar
- Kusnardi, M. dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet V. Sinar Bakti*. Jakarta.
- Umar Nasaruddin dkk, 2010, *Aroma Hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Indonesia*, Focus Grahamedia, Jakarta.
- _____, Otonomi Daerah dan Penerapan Syariat Islam di Indonesia, 2010, PMN, Surabaya.
- Mahfud, MD, M. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press. Yogyakarta.
- Sjadzali, Munawir, H. 1993, *Islam dan Tata Negara*, Cet.V, UI. Press. Jakarta.